



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN : 2006 NOMOR : 4 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang: dalam rangka melaksanakan ketentuan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu diatur kembali Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka

pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang berada di Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Penduduk Desa adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa setempat serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.

11. Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang dibentuk di tingkat Desa.
12. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
13. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti Ujian penyaringan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal3

Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui ujian penyaringan.

BAB DOE

PERS YARATAN CALON

Pasal 4

- (1) Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 - i. penduduk desa setempat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari atasan yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PENCALONAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada persetujuan tertulis tentang pengisian Perangkat Desa dari Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat tata tertib pencalonan;
 - b. mengajukan rencana biaya pencalonan kepada Pemerintah Desa;
 - c. mengadakan pendaftaran dan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - d. melaksanakan penjaringan bakal calon;
 - e. menyiapkan naskah ujian;
 - r. membuat Berita Acara Jaiannya Ujian dan hasil ujian;
 - g. mengumumkan hasil seleksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Desa; dan

- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pengawas.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pencalonan Perangkat Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pencalonan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Pencalonan Perangkat Desa;
 - c. memberikan petunjuk dan pertimbangan kepada Panitia, namun keputusan akhir tetap menjadi hak dan tanggung jawab Panitia; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Ujian penyaringan dilaksanakan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu 7 (tujuh.) hari dengan mencantumkan jangka waktu pendaftaran dan penyampaian lamaran serta ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar.
- (3) Jangka waktu pendaftaran dan penyampaian lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila sampai batas waktu pendaftaran dan penyampaian lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum diperoleh Bakal Calon, maka dengan persetujuan Kepala Desa, Panitia mengundur waktu penyampaian lamaran paling lama 15 (lima belas) hari.
- (5) Apabila setelah batas waktu pengunduran pendaftaran dan penyampaian lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia belum juga memperoleh Bakal Calon, maka Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas menunda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (6) Kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagai akibat penundaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diisi oleh Penjabat dari Perangkat Desa lainnya.

Pasal 8

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon untuk paling lama 3 (tiga) hari.

- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan dan diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti Ujian penyaringan.
- (3) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Calon yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dilihat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga

Ujian Penyaringan

Pasal 10

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan di Kantor Desa atau ditempat lain di Desa bersangkutan yang ditentukan oleh Panitia.
- (2) Materi Ujian Penyaringan disusun dengan standart tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan dibuat dalam sistem pilihan berganda yang meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;

- c. Pengetahuan tentang Pemerintahan *Daerah dan* Desa;
- d. Pengetahuan umum.

Pasal 11

- (1) Ujian penyaringan, koreksi hasil ujian dan pengumuman dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa materi ujian penyaringan ada kebocoran sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian penyaringan, maka Kepala Desa membatalkan ujian penyaringan dan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pembatalan melaksanakan ujian penyaringan ulang.
- (3) Bupati membatalkan ujian penyaringan dalam hal Kepala Desa tidak melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal kebocoran materi ujian penyaringan diketahui setelah Calon dilantik, maka berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan bersalah dalam hal tersebut, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 12

- (1) Setelah ujian penyaringan selesai dilaksanakan, maka Ketua dan Sekretaris Panitia pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian langsung :
 - a. menandatangani Berita Acara ujian penyaringan; dan
 - b. mengumumkan hasil ujian penyaringan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Panitia kepada Kepala Desa guna mendapatkan penetapan sebagai Perangkat Desa

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 13

- (1) Calon yang ditetapkan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah Calon yang mendapatkan nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal Calon yang mendapat nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu, maka diadakan ujian ulang bagi Calon yang mendapat nilai tertinggi sama paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan.
- (3) Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang penetapan Perangkat Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya Berita acara ujian penyaringan dari panitia.

BAB V
PELANTT KANDAN MASA JABATAN
PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya Berita Acara Jalannya Ujian Penyaringan dari Panitia.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selaiu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dan/atau pensiun dari anggota Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI.
- (2) Calon yang telah diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (3) Calon Kepala Dusun yang telah diangkat menjadi Kepala Dusun terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Masa Jabatan Perangkat Desa

Pasal 16

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir pada batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON DAN PANITIA

Pasal 17

- (1) Bakal Calon atau Calon dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk mempengaruhi hasil ujian Pencalonan Perangkat Desa.

- (2) Bakal Calon atau Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan ujian penyaringan, maka Panitia berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui setelah pelaksanaan ujian penyaringan dinyatakan sah, maka Calon Perangkat Desa terpilih tetap dilantik.
- (3) Dalam hal berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal Panitia terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi Pencalonan Perangkat Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
BIAYA DAN PEMBEBANAN PENCALONAN
PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan pencalonan Perangkat Desa bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pembiayaan pembebanan Pencalonan Perangkat Desa dipergunakan sebagai berikut:
 - a. administrasi (pembuatan rata tertib, pengumuman, ATK dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendaftaran bakal calon;
 - c. penelitian syarat-syarat calon;
 - d. honorarium panitia dan petugas;
 - e. konsumsi dan rapat-rapat- dan
 - f. perlengkapan lainnya.

BAB VIII
LAJRANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan masyarakat, dikenakan rindakan *adimnistratif* berupa tegoran atau pemberhentian sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu paling lama **6** (enam) bulan.
- (4) Apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan menunjukkan perbaikan, maka Perangkat Desa tersebut dapat dikukuhkan kembali.

- (5) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), namun tidak menunjukkan perbaikan akan diperpanjang jangka waktu pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) Kepala Desa mengangkat penjabat.

Pasal 22

Perangkat Desa diberhentikan sementara apabila:

- a. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kepala Desa mengangkat penjabat Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;
- f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
- g. tidak menunjukkan perbaikan setelah perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5); dan/atau
- fa. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa, paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.

BAB X **PEJABAT YANG MEWAKTLI DALAM HAL** **PERANGKAT DESA BERHALANGAN**

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka Perangkat Desa yang lain menjalankan tugas Perangkat Desa tersebut.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan/atau berhalangan tetap atau kosong maka ditunjuk seorang Penjabat Perangkat Desa untuk menjalankan tugas dan kewajiban Perangkat Desa tersebut.
- (3) Penuryukan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Penjabat perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa lainnya.
- (2) Penjabat Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan tugas dan wewenang Perangkat Desa yang definitif.
- (3) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa adalah sampai adanya Perangkat Desa yang definitif.

BAB XI

NETRALITAS PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Perangkat Desa harus bersikap netral, tidak memihak dan menjaga jarak yang sama terhadap partai politik dan menghindari penggunaan fasilitas Pemerintah untuk golongan tertentu.
- (3) Netralitas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Sekretaris Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (2) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sampai berakhir masa jabatannya.

(3) Perangkat Desa yang oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku formasi jabatannya dihapus tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya atau dapat dialihkan/dipromosikan ke dalam jabatan Kepala Urusan atau unsur pelaksana teknis.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Nopember 2006

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

BAMBANG PUDJIONO

**Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Oktober 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Cap ttd.

SUTOMO HERU PRIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERIE**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2006**

JTJENX£N£

**PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diganti dan disesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Perubahan yang cukup mendasar dalam pengaturan mengenai pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, terutama dalam mekanisme pengisian Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, walaupun prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berubah.

Sekretaris Desa akan diisi dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan pengangkatannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati. Adapun persyaratan untuk dapat diangkat menjadi sekretaris Desa adalah berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa melalui ujian. Persyaratan untuk dapat menjadi calon Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diantaranya adalah berpendidikan paling rendah SLTP dan berumur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 35 tahun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud berpendidikan sederajat adalah memiliki ijazah dan/atau STTB setingkat dengan SLTP yang sah dan diakui oleh negara.

Huruf d

Usia dibuktikan dengan foto copy KTP dan Surat kenal lahir/akte kelarriran.

Huruf e

Persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

Huruf f

Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

Huruf g

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter pemerintah.

Huruf h

Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Lembaga kemasyarakatan meliputi : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang taruna, dan Lembaga lainnya.

Tokoh masyarakat adalah tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9r
Cukup jelas.

• M11 » * •

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha "Demi Hyang Adi Budha", untuk agama Hindu "Om Atah Paramawisesa".

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "pihak ketiga" adalah selain Pemerintah Desa dan Calon Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.